

UNIT – GRATIFIKASI - PENGENDALIAN

2021

Kpt 73/HK.03.1/75/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang pada pokoknya diatur bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi dibentuk untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan dan pengendalian untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang berintegritas, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 17 Tahun 2012; PERMENPANPAN RB No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; SP DIPA-076.01.2654556/2021 KPU Provinsi Gorontalo TA. 2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, susunan kenggotaan, tugas dan fungsi satgas unit pengendalian gratifikasi, serta memberikan dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan baik kepada jajaran Penyelenggara pemilu maupun pihak terkait.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.
- Lampiran 2 Hlm.